

**DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



LKJIP **2017**

L A P O R A N
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Gubernur yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “good governance”.

Laporan Kinerja dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan pencapaian indicator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dan sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

Kami menyadari terhadap upaya-upaya yang dilakukan Sosial Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2017 ini masih dirasakan belum memberikan kepuasan yang maksimal, namun demikian harus diakui pula bahwa upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan SKPD dan kami bertekad akan berusaha





optimal dalam mendorong kinerja organisasi agar lebih baik lagi di Tahun 2018.

Masukan dan saran-saran dalam penyempurnaan lebih lanjut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dari seluruh pihak yang berkepentingan sangat diharapkan.

Ucapan terimakasih yang tulus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini, Akhirnya kami berharap semoga LKJIP ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Utara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Tanjung Selor, 27 Februari 2018
Kepala Dinas, 



Drs. H. Sugiono, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590609 198603 1 019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LKJIP Dinas Sosial Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. LKJIP berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga.

LKJIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan satu tujuan dan tiga sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2017. Tiga sasaran strategis tersebut diukur ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja. Secara keseluruhan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai dengan predikat sangat baik.



Adapun Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

Tujuan	Meningkatnya kemandirian PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya
Sasaran	1. Meningkatnya Kemampuan Penduduk Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar
Indikator sasaran	Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar
Sasaran	2. Meningkatnya Aksesibilitas fakir miskin dan rentan, penyandang disabilitas, PMKS yang tidak potensial serta PMKS lainnya yang terpenuhi Hak Dasar dan Inklusivitasnya
Indikator sasaran	Persentase PMKS yg meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
Sasaran	3. Meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial Prosentase Lembaga Sosial/PSKS yang sudah mampu memberikan pelayanan sesuai SPM

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total anggaran Belanja Langsung APBD pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebesar Rp 7.875.450.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.108.117.393,- (*Tiga Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga Total Dana APBD Dinas Sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 10.983.567.393,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta*





Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
UPT Panti Sosial Tresna Werdha mendapat anggaran belanja langsung sebesar menjadi Rp 2.725.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Anggaran Belanja Tidak langsung sebesar Rp 1.134.215.000,-. *(satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah)*

Realisasi anggaran Belanja Langsung APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 mencapai realisasi keuangan sebesar 63,60% dan realisasi fisik sebesar 66,37% dan realisasi Belanja Langsung UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sebesar 88.70% dan realisasi fisik 83,61%.

Anggaran yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp. 8.881399.000,-. dengan realisasi fisik sebesar 62,13 % dan realisasi keuangan 61,05 % atau sebesar Rp. 5.422.027.800,-.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 27 Februari 2018
Kepala Dinas, 



Drs. H. Sugiono, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590609 198603 1 019



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Sumber Daya Organisasi	15
1.5 Keuangan.....	22
1.6 Sistematika LKjIP.....	23
II. PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 Tealaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	27
2.3 Program dan Kegiatan.....	30
2.4 Perjanjian Kinerja	34
III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Akuntabilitas Kinerja.....	36
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	51
IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Kalimantan Utara di bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ialah untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan Pulau -pulau terluar, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Provinsi yang baru di bentuk provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus di capai untuk mencapai target kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian target Pemerintah Daerah yaitu penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung di dalam pemerintah daerah tersebut. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan perubahan struktur pemerintahan dari yang sebelumnya tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam hal administrasi, pelaksana dan juga kontrol kebijakan.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang menjadi harapan semua pihak maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku



kepentingan dalam rangka mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penetapan kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

1.2.1 Tugas

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah



Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang taman makam pahlawan;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
6. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang dan membawahi 1 UPTD yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu.

a) Dinas Sosial

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
- 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 5. Unit Pelaksana Teknis
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1.

Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan rencana kerja dinas agar dihasilkan dokumen program kerja yang tepat dan aplikatif. b. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan rencana kerja dinas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. c. Membina kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar. d. Mengarahkan kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar. e. Melaksanakan program kerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana kerja dinas agar dihasilkan kinerja yang maksimal. f. Mengevaluasi program kerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. g. Melaporkan pelaksanaan program kerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial,



Jabatan	Tugas Pokok
Sekretaris	<p>serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.</p> <p>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.</p> <p>a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bidang Sekretariat sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>b. Membagi tugas pada Subbag. Perencanaan, Subbag Umum, dan Subbag Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Subbag. Perencanaan, Subbag Umum, dan Subbag Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.</p> <p>d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Subbag. Perencanaan, Subbag Umum, dan Subbag Keuangan sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>e. Melaksanakan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD), baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>f. Melaksanakan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Pelayanan Kepegawaian baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang sekretariat secara berkala agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang sekretariat.</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.</p>
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	<p>a. Merencanakan kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien.</p> <p>b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.</p> <p>c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.</p> <p>d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan Pengolahan Data, Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD), baik teknis maupun operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.</p>



Jabatan	Tugas Pokok
	<ul style="list-style-type: none"> f. Melaksanakan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) baik teknis dan operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. g. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan meliputi : pembiayaan kegiatan, pembayaran gaji pegawai, pembukuan, penerimaan dan pengeluaran keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. i. Melaporkan hasil kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan sub. bagian umum sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien. b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan administrasi umum meliputi : Penatausahaan, Pendistribusian Surat Masuk, Naskah Dinas, Arsip, Dokumentasi, baik teknis maupun operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. f. Melaksanakan Kebutuhan Pengadaan Barang, Pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara, baik teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. g. Melaksanakan Pelayanan Urusan Rumah Tangga meliputi : Pengelolaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Kantor baik teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. h. Melaksanakan Pelayanan Kepegawaian meliputi : Penyiapan dan Pengusulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Pensiun Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dll baik teknis dan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. i. Mengevaluasi hasil kegiatan subbag. umum berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan subbag. umum berdasarkan perencanaan yang ditetapkan. k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan



Jabatan	Tugas Pokok
Perlindungan Jaminan Sosial	<p>kebijakan Kepala Dinas Sosial agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.</p> <p>d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial anak, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>f. Melaksanakan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>g. Melaksanakan Pelayanan Sosial Anak Balita serta Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>h. Melaksanakan Pelayanan Sosial Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) dan Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>i. Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan Sosial serta Kemitraan & Pengelolaan Logistik Bencana baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>j. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Penanganan Korban Bencana Sosial, Politik dan Ekonomi, serta Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>k. Melaksanakan Seleksi, Verifikasi, Terminasi dan Kemitraan Jaminan Sosial Keluarga serta Penyaluran Bantuan dan Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>l. Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>m. Membuat laporan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.</p>
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	<p>a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.</p>



Jabatan	Tugas Pokok
	<ul style="list-style-type: none"> b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi : Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Serta Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia baik kerja teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. f. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual baik kerja teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. g. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang meliputi Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Per masyarakatan, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan, eks Tuna Susila, kelompok Minoritas serta orang dengan HIV / AIDS, baik kerja teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. h. Melaksanakan Pelayanan Sosial Anak Balita serta Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. i. Melaksanakan Pelayanan Sosial HIV / AIDS (ODHA) dan Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.
Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan Sosial serta Kemitraan & Pengelolaan Logistik Bencana baik



Jabatan	Tugas Pokok
	<p>teknis maupun operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Penanganan Korban Bencana Sosial, Politik dan Ekonomi, serta Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Sosial baik teknis maupun operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. g. Melaksanakan Seleksi, Verifikasi, Terminasi dan Kemitraan Jaminan Sosial Keluarga serta Penyaluran Bantuan dan Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Jaminan sosial berdasarkan perencanaan yang ditetapkan. j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik. d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. e. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Pemberdayaan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. f. Melaksanakan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan, Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. h. Membuat laporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. f. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Sosial pada CSR, serta Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja seksi penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi penanganan fakir miskin perdesaan, fakir miskin perkotaan, fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara, baik kerja teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.



b) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu

1) Tugas

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

2) Fungsi

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai fungsi :


- a) Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- d) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e) Pembinaan kelompok jabatan fungsional

Susunan Organisasi PSTW Marga Rahayu terdiridari dari :

- a) Kepala
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi pembinaan sumber daya manusia dan penyaluran
- d) Seksi Penyantun Dan Pelayanan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltara



Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun
2016 Lampiran IV



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga
Rahayu Tanjung Selor



Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun
2016 Lampiran IV

1.3 Sumber Daya Organisasi

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD. Hingga sampai dengan 30 Desember 2017 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 28 Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:



1) Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD dengan latar belakang SD 0 Orang, SMP sebanyak 0 Orang, SLTA 8 Orang, D.III sebanyak 1 Orang, S.1 sebanyak 18 Orang, S.2 sebanyak 1 Orang. Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Gender	Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
Pria			2					4	1		7
Wanita						1		11			12
Jumlah	0	0	2			1		15	1		19

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Gender	Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
Pria			2					3			5
Wanita			4								4
Jumlah			6					3			9

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

2) Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD yang menempati jabatan Eselon II a sebanyak 1 Orang, Eselon III a sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 7 orang, dan Non Eselon sebanyak 16 orang.

Tabel 1.4. Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Eselon

Gender	Eselon						
	I	II	III	IV	Jumlah	Non Eselon	Jumlah
Pria		1	1	1	3	4	7
Wanita			2	4	6	6	12
Jumlah		1	3	5	9	10	19

Sumber: data kepegawaian dinsos Prov. Kaltara



Tabel 1.5. Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu Berdasarkan Eselon

Gender	Eselon						Jumlah
	I	II	III	IV	Jumlah	Non Eselon	
Pria			1	2	3	2	5
Wanita						4	4
Jumlah			1	2	3	6	9

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

3) Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD yang menempati Golongan I sebanyak 0 orang, Golongan II sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 18 orang, Golongan IV sebanyak 5 orang.

Tabel 1.6. Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria		1	4	2	7
Wanita		1	9	2	12
Jumlah		2	13	4	19

Sumber: data kepegawaian Dinsos Prov. Kaltara

Tabel 1.7 Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu Berdasarkan Golongan

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria		2	2	1	5
Wanita		3	1		4
Jumlah		5	3	1	9

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

4) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak tetap dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD berjumlah 24 orang, dengan latar belakang pendidikan S1 6



orang D III sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 12 orang, SMP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Tabel 1.8 Komposisi Tenaga Kerja Dinas Sosial Kontrak berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2017.

Gender	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
Pria			2			1		3		6
Wanita			1					4		5
Jumlah			3			1		7		11

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara

Tabel 1.9 Komposisi Tenaga Kerja Kontrak UPTD Marga Rahayu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2017.

Gender	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
Pria		1	3			2		2		8
Wanita	1		3			1				5
Jumlah	1	1	6			3		2		13

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

2.3 Sarana dan Prasarana

a. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas sosial Provinsi Kalimantan Utara meliputi peralatan kantor yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10. Daftar aset Dinas Sosial per tanggal 31 Desember 2017.

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah	Perolehan barang	Status barang	Kondisi barang
1	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2017	3	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rak Piring)	-	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik



4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Sanken	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
5	Pengadaan Personal Komputer (Komputer)	Asus	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		Asus	2017	4	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
6	Pengadaan Personal Komputer Laptop	Asus	2017	5	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
7	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (CCTV)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
8	Peralatan Perlengkapan Kantor (Printer)	EPSON	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
9	Peralatan Perlengkapan Kantor (Wireless)	YTS	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brankas)	Sentry Safe	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
11	Pengadaan Alat Studio (Microfon)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
12	Pengadaan Alat Studio (Proyektor dan layar)	Epson	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
13	Scanner	EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
14	Gorden		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
15	Mobil Inova (pembagian dari Biro Umum)	Inova	2017	1	Pembagian dari Biro Umum	Pinjam Pakai	Baik
16	Mobil Operasional	Hilux	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
17	Meja Kayu	-	2017	5	Dinas PU-PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
18	Kursi Kayu	-	2017	7	Dinas PU-PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
19	Meja Kerja Biro	Pro Design	2017	1	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
20	Meja Kerja 1/2 Biro	Activ	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
21	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2017	8	Biro Kesra	Pinjam Pakai	2 Rusak Ringan
22	Kursi Kerja	Chitose	2017	6	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik



23	Kursi Kerja	Malvi n	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
24	Mobil Dapur Lapangan	Mitsu bishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
25	Mobil Rescue	Mitsu bishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
26	Truk	Mitsu bishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
27	Mobil Tangki Air	Mitsu bishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
28	Motor Lapangan	Kawa saki	2015	2	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik

Sumber: Laporan Pengurus Barang Dinsos bulan Desember Tahun 2017



b. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPTD Marga Rahayu :

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi barang
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kompor Gas)	Butterfly	2015	2	Baik
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Miyako	2015	2	Baik
3	Peralatan perlengkapan kantor (Mesin Absensi)	Fingerspot Premier	2016	1	Baik
4	Peralatan Perlengkapan Kantor (Scanner)	Canoscan	2016	1	Baik
5	Pengadaan Personal Komputer (Laptop)	Asus	2016	2	Baik
		Toshiba	2016	1	Baik
6	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Mimbar/Podium)		2016	1	Baik
7	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spring Bad)	Central Deluxe	2017	33	Baik
8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spray dan Bantal)	Lokal	2017	33	Baik
		Central	2017	33	Baik
9	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Ambal dan Lukisan)		2017	3	Baik
10		lokal	2017	5	Baik
11	Tanah bangunan kantor pemerintahan		1986	1	Baik
12			1996	1	Baik
13	Bangunan Gedung Permanen		1999	1	Baik
14	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		2010	1	Baik
15	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1999	1	Baik
16	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		1999	1	Baik
17	Bangunan Gedung Tempat Pos Jaga		2013	1	Baik
18	Bangunan Gedung Tempat kerja/ Kantor		2009	1	Baik

Sumber: data pengurus barang UPTD Panti Sosial Marga Rahayu Prov. Kaltara.



1.4 Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

1. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

- Masih rendahnya peran lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan sosial disebabkan terbatasnya sarana, prasarana dan SDM kelembagaan.
- Rendahnya Penanganan dan Pelayanan Sosial.
- Masih tingginya Masalah perdagangan manusia, PSK dan Napza di karenakan lokasi kalimantan utara yang diperbatasan langsung dengan Malaysia.
- Tingginya Masalah Lanjut Usia, Anak dan penyandang Disabilitas di Kalimantan Utara.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Pengetahuan tanggap Bencana.
- Faktor geografis Kalimantan Utara yang menyebabkan banyaknya bencana alam dan sosial.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- Masih rendahnya peran lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan sosial disebabkan terbatasnya sarana, prasarana dan SDM kelembagaan.
- Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah pedalaman (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- Kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.
- Belum terdatanya Komunitas Adat Terpencil.
- Terbatasnya sarana dan prasarana ke Lokasi Komunitas Adat Terpencil.
- Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin.



- Kurangnya data yang tersedia terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kalimantan Utara.

1.5 Sistematika LKjIP

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Ringkasan Eksekutif
- Bab I : Pendahuluan

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

- Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. yang akan dicapai selama 1 tahun berjalan.

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bab IV: Penutup
Berisi hasil analisis terdiri dari Simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi, dan Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang.
- Lampiran
 - a. Indikator Kinerja Utama
 - b. Matriks Renstra
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Ringkasan Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Kebijakan

2.1.1 Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun, yaitu :

1. Perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha
3. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
4. Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

b. Strategi Pemberdayaan Sosial

- 1) Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial



- 2) Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat
- 3) Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami
- 4) Pemberian pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional
- 5) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, satuan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

c. Strategi Kemitraan Sosial

- 1) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis
- 2) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif

d. Strategi Partisipasi Sosial

- 1) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi



- masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya
- 2) Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi
 - 3) Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

e. Strategi Advokasi Sosial

- 1) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial
- 2) Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya
- 3) Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arak kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.



2.1.2 Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dimasyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat
3. Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha
5. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menagani permasalahan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program pemberdayaan masyarakat
6. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
7. Memberikan bantuan stimulan atau usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui bantuan usaha



ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara kepada Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 31 Januari 2017 menjadi kesepakatan bersama akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dalam dokumen perencanaan, perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab kepala SKPD terkait dan Gubernur selaku atasan langsung memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut, selanjutnya dengan target perjanjian sesuai dengan tabel dibawah ini:



Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemampuan Penduduk Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	0,30%
2	Meningkatnya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas, PMKS yang tidak Potensial serta PMKS lainnya yang terpenuhi Hak Dasar dan Inklusivitasnya	Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya	4,00%
3	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial/ PSKS dalam Menangani Permasalahan Sosial	Persentase Lembaga Sosial/PSKS yang Sudah Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM	2,70%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerie atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa pimpinan SKPD wajib menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengevaluasi dan menganalisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihanannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Perhitungan tingkat capaian dilakukan menggunakan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran program digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Baik
2	76 - 90	Tinggi
3	66 - 75	Sedang
4	51 - 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- 2) Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
 - a. input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

3.2 Capaian-Capaian di Perjanjian Kinerja

Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/



kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017.

1. Analisis Hambatan dan Upaya

Kinerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Internal/Eksternal
- 2) Pimpinan
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Keratifitas, Inovasi dan Motivasi
- 5) Imbalan/Pendapatan
- 6) Kebijakan
- 7) Rasionalisasi

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan KUBE tidak dapat dilaksanakan di karenakan belum diajukannya daftar penerima bantuan tahun sebelumnya sehingga menurut peraturan bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Lambatnya respon dari Kab/ Kota terkait penyampaian proposal Kube, hanya sebagian Kab/ Kota yang mengajukan proposal KUBE sehingga diarahkan ke pembiayaan Dana Dekonsentrasi Kemensos RI, dikarenakan dana dekonsentari kalau tidak dilaksanakan anggaranya akan kembali ke kas Negara, kalau apbd kembali ke kas daerah sebagai penerimaan lain-lain bukan pajak.
- 3) Pendamping Kube dan Masyakat miskin calon penerima KUBE belum mengetahui alur dan petunjuk teknis pengajuan dan



pencairan dana KUBE, sehingga di butuhkan Sosialisasi penyusunan dan penjelasan terkait bantuan KUBE

- 4) Kabupaten Nunukan yang menjadi target penutupan Lokalisasi tahun 2017 baru bersedia menutup lokalisasi di Tahun 2018. Sehingga Dinas Sosial hanya menutup tempat lokasi prostitusi di KTT.
- 5) Lambatnya respon dari Kab/ Kota terkait penyampaian proposal permohonan bantuan LKS sehingga proses pengajuan lelang barang tidak cukup waktu.
- 6) Pemulangan PMKS sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dikarenakan jumlah PMKS yang akan dipulangkan tidak dapat diprediksi, maka masih tersisanya anggaran pemulangan PMKS
- 7) Kegiatan cepat tanggap darurat sudah terlaksana 100% namun keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan anggaran di sesuaikan jumlah terjadinya bencana.
- 8) Kurangnya personil tim reaksi cepat bencana dan kurangnya SDM Tagana yang profesional.
- 9) Lambatnya pencairan honor Tagana di karenakan lambatnya pengumpulan kelengkapan administrasi dan laporan dari anggota Tagana.
- 10) Lambatnya respon dari Kab/ Kota terkait penyampaian proposal Penyandang Disabilitas.
- 11) Lambatnya proses seleksi dan validasi penerima bantuan disabilitas, dikarenakan lokasi penerima yang susah di jangkau.
- 12) Lambatnya proses lelang pengadaan bantuan alat Disabilitas sehingga pebgadaan bantuan diarahkan Dana Dekonsentrasi Kemensos RI



- 13) Tidak tersedianya biaya perencanaan dalam merehab panti, sedangkan untuk dapat di kerjaan setelah perubahan tidak cukup waktu
- 14) Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan sudah dilaksanakan menggunakan anggaran hibah dari Biro Pemerintahan Setda Prov. Kaltara sehingga anggaran di DPA Dinas Sosial tidak terpakai.
- 15) Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dikarenakan jumlah PMB yang akan dipulangkan tidak dapat diprediksi, maka masih tersisanya anggaran pemulangan PMB.
- 16) Adanya pembiayaan yang sudah diakomodir dalam anggaran lainnya sehingga tidak bisa dicairkan seperti kegiatan Pembinaan RPTC.

Beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dapat ditindaklanjuti dengan beberapa solusi penyelesaiannya untuk memperbaiki kinerja SKPD pada Tahun berikutnya diantaranya:

- a. Memperbaiki sistem perencanaan terutama dalam penyusunan RKA.
- b. Meningkatkan kapasitas ASN dengan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tupoksi SKPD.
- c. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD/Instansi lainnya.
- d. Membangun kerjasama yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta membangun semangat kebersamaan dalam mencapai target SKPD.



- e. Menyusun daftar penerima dan nilai anggaran sesuai proposal dari Kab/Kota ke dokumen KUAPPAS sehingga dapat di cairkan di tahun 2018.
- f. Meminta Kab/ Kota untuk segera menyampaikan proposal KUBE di tahun 2017.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta segera memvalidasi data PSK di Kabupaten Nunukan yang akan dipulangkan
- h. Melakukan sosialisasi ke Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan kemasyarakatan sekitar terkait penutupan Lokalisasi di Tarakan.
- i. Mempercepat proses lelang agar pemberian bantuan LKS dapat terlaksana.
- j. Meningkatkan pelayanan cepat tanggap darurat agar korban bencana dapat tertangani lebih baik lagi
- k. Menghibaukan untuk Tagana dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan kegiatan per triwulan.
- l. Menambah jumlah personil tim reaksi cepat bencana memberikan pelatihan penguatan kapasitas SDM Tagana
- m. Menghimbau ke Kab/Kota untuk dapat mempercepat penyampaian proposal.
- n. Membentuk tim lelang di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, sehingga proses barang yang dilelang dapat segera diproses.

2. Pengungkapan Renstra

Capaian kinerja pada indikator penurunan jumlah pengangguran Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada perangkat daerah. Selain itu juga, ada perubahan nomenklatur dinas yang semula dari Dinas



Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara diubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut diikuti dengan perubahan pada dokumen perencanaan antara lain, renstra, renja dan perjanjian kinerja.

Adapun realisasi dari indikator kinerja dari sasaran strategis yang disepakati antara Kepala SKPD dan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Penduduk Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	0,30%	1,29%	430 %
2	Meningkatnya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas, PMKS yang tidak Potensial serta PMKS lainnya yang terpenuhi Hak Dasar dan Inklusivitasnya	Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya	4,00%	7,38%	184%
3	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial/ PSKS dalam Menangani Permasalahan Sosial	Persentase Lembaga Sosial/PSKS yang Sudah Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM	2,70%	9,56%	354,07
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun					322,86%

Perhitungan realisasi dari target kinerja diantaranya:

- 1 Persentase Fakir Miskin, = Jumlah Fakir Miskin dan Rentan yang Kelompok Rentan dan PMKS dapat memenuhi kebutuhan dasar /



lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	<p>Jumlah Fakir miskin dan rentan se Kalimantan Utara X 100 %</p> <p>= $650 / 50.049 \times 100 \%$</p> <p>= 1,29 %</p> <p><i>Sumber Data : BPS Pemerintah Kalimantan Timur</i></p>
2 Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya	<p>= Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial / jumlah PMKS di Kalimantan Utara X 100 %</p> <p>= $749 / 8.136 \times 100 \%$</p> <p>= 7,38 %</p> <p><i>Sumber data seksi Pemberdayaan Sosial dan seksi Rehabilitasi Sosial</i></p>
3 Persentase Lembaga Sosial/PSKS yang Sudah Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM	<p>= Jumlah PSKS yang aktif dalam menangani permasalahan sosial / Jumlah PSKS yang ada X 100 %</p> <p>= $210 / 1630 \times 100$</p> <p>= 12,88</p> <p>= Jumlah Lembaga yang aktif dalam menangani permasalahan sosial / Jumlah lembaga yang ada X 100 %</p> <p>= $2 / 32 \times 100$</p> <p>= 6,25</p> <p>= 12,88 + 6,25 / 2</p> <p>= 9,56 %</p> <p><i>Sumber data seksi Pemberdayaan Sosial dan seksi Perlindungan Jaminan Sosial</i></p>



Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Analisis Capaian Kinerja Indikator I (Persentase Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhannya)

Target yang ditetapkan Dinas Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya di tahun 2017 sebesar 0,30 % dan terealisasi sebesar 1,29 % dengan tingkat capaian sebesar 430% dan termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Capaian kinerja pada indikator Persentase Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhannya) Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada perangkat daerah. Selain itu juga, ada perubahan nomenklatur dinas yang semula dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara diubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut diikuti dengan perubahan pada dokumen perencanaan antara lain, renstra, renja dan perjanjian kinerja.

Pada Bulan Januari Tahun 2018 terdapat revisi perjanjian kinerja eselon II pada bagian sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sehingga berdampak pada perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, tetapi perubahan sasaran dan indikator kinerja tidak signifikan, hanya pengurangan dan penggabungan sasaran serta revisi narasi indikator kinerja, tetapi



indikatornya masih menggunakan target dan formulasi data yang sama, sehingga perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2021 masih dapat diukur. Capaian indikator kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 66,15% dengan kategori **sedang**.

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dalam memenuhi kebutuhan Dasar Fakir Miskin dan PMKS lainnya di dukung oleh realisasi dari kegiatan yang bersumber APBN Kementrian Sosial RI, bantuan tersebut berupa pemberian modal bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perkotaan di Kota Tarakan sebanyak 28 Kelompok yang terdiri dari 260 KK Miskin serta pemberian bantuan KUBE Perdesaan di Kabupaten Bulungan sebanyak 19 Kelompok yang terdiri dari 190 KK dan Kabupaten Malinau sebanyak 20 Kelompok yang terdiri dari 200 KK. Total pemberian bantuan KUBE yang bersumber dari APBN diberikan kepada 650 Keluarga Miskin.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya adalah :

- Memberikan sosialisasi proses pengajuan, alur dan sistematika proposal pengajuan bantuan, sehingga anggaran pemberian bantuan KUBE di alihkan menjadi sosialisasi terkait mekanisme dan administrasi KUBE, teknik pemasaran, teknik penyusunan proposal serta laporan KUBE di 5 Kab/Kota. Sehingga diharapkan pemberian bantuan KUBE APBD maupun APBN tahun 2018 dapat optimal.
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah dilaksanakan berupa pemetaan 1 lokasi KAT di Desa Long



Lake, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau. Luas lokasi KAT adalah 500 Ha dengan jumlah calon penerima 88 KK. APBD dan APBN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara hanya digunakan untuk memetakan, penjajagan awal dan study kelayakan lokasi KAT, sedangkan anggaran pemberdayaan KAT berupa pembangunan rumah layak huni bersumber dari Dana Kementrian Sosial RI di Tahun 2018 dan langsung diberikan ke Kabupaten Malinau.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung Persentase Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya adalah Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dengan kegiatan Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) bagi keluarga miskin dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).


Selain capaian kinerja dari Dinas Sosial, Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara juga tercatat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. BPS Kalimantan Timur merilis data Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2017 sebanyak 49,47 ribu (7,22 %). Pada September 2016 penduduk miskin berjumlah 47,03 ribu (6,99 %), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 2,44 ribu orang atau bertambah 0,23 %. Namun pada bulan september Tahun 2017 Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara mengalami penurunan, penduduk miskin berkurang 0,91 ribu orang atau berkurang 0,26 % poin menjadi 48,56 ribu (6,96 %). Fluktuasi penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Kaltara	Perkotaan	Perdesaan	Kaltara
September 2016	17.25	29.78	47.03	4,50	10,29	6,99
Maret 2017	18.02	31.45	49.47	10,78	10,78	7,22
September 2017	21.81	26.75	48.56	5,39	9,14	6,96

(sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur)



Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Utara

b. Analisis Capaian Kinerja Indikator II (Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya)

Target yang ditetapkan Dinas Sosial dalam memenuhi hak dasar dan Inklusivitas PMKS di Tahun 2017 sebesar 4,00 % dan



terealisasi sebesar 7,38 % dengan tingkat capaian sebesar 184% dan termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Capaian Kinerja Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial dengan pembiayaan APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Target pemberian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 30 orang, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Berat kepada 20 orang dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar siswa SLB kepada 100 orang. Pemberian bantuan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lambatnya respon pengajuan proposal bantuan dari Kab/Kota, sehingga memperlambat proses seleksi dan validasi penerima bantuan disabilitas. Selain itu, lokasi penerima yang susah dijangkau juga menjadi kendala saat proses validasi. Pengadaan bantuan alat bantu diadakan menggunakan anggaran DIPA Kementerian Sosial RI.
- 2) Target Pemulangan PSK sebanyak 150 orang di Kabupaten Nunukan tidak terealisasi dikarenakan pemerintah Kabupaten Nunukan belum siap menutup lokalisasi di Tahun 2017, mereka mencanangkan siap menutup lokalisasi di tahun 2018. Jumlah PSK yang dapat dipulangkan hanya 12 (dua belas) orang. Dinas Sosial Provinsi hanya bisa memulangkan PSK apabila Kab/Kota sudah melaksanakan penutupan Lokalisasi Prostitusi.
- 3) Pemulangan dan pelayanan rehabilitasi bagi PMKS terealisasi sebanyak 10 orang.
- 4) Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebanyak 12 orang dari Krayan Nunukan.



- 5) Pengiriman Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus Jakarta sebanyak 2 (dua) orang.
- 6) Pengiriman Korban Penyalahgunaan Narkotika (Napza) Ke Panti Rehabilitasi Kemensos PSPP Galih Pakuan di Bogor sebanyak 1 (satu) orang.
- 7) Mengantar orang sakit kronis ke RSUD Tarakan sebanyak 1 (satu) orang.

Pemulangan orang terlantar, pengiriman anak yang berhadapan dengan hukum, pengguna narkoba dan pmks lainnya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan jumlah terjadinya kasus permintaan pemulangan yang masuk ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, semakin sedikit jumlah orang terlantar yang dipulangkan, berarti semakin sedikit pula jumlah warga yang tidak sejahtera. Realisasi Kinerja Dinas Sosial dalam memenuhi hak dasar dan Inklusivitas PMKS di Tahun 2017 menggunakan dana Dekonsentrasi (APBN) Kementrian Sosial RI sebagai berikut :

- 1) Pemberian Alat Bantu Fisik bagi Penyandang Disabilitas Berat sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- 2) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif UEP bagi Korban Penyalahgunaan Napza sebanyak 11 orang. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang diberikan kepada klien korban penyalahgunaan NAPZA untuk kemudian diberikan kebutuhan peralatan dan bahan untuk melakukan usaha. Bantuan ini ditransfer melalui nomor rekening penerima Bantuan Stimulan UEP Korban Penyalahgunaan Napza.
- 3) Bimbingan dan Rehabilitas Sosial Bagi Wanita Tuna Susila yang berada dikawasan Kabupaten Tana Tidung Total peserta sebanyak 15 orang. Bimbingan dan rehabilitasi berbentuk Praktek Keterampilan Usaha Kecil Produktif seperti membuat



olahan kue kering, olahan bolu, menghias kue dan pengolahan makanan. Selain di berikan pelatihan keterampilan Wanita Tuna Susila diberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebelum di pulangkan ke daerah asal.

- 4) Pemberian bantuan Tabungan Sosial Anak bagi anak di dalam Panti Asuhan / LKS sebanyak 15 LKS se Kalimantan Utara dengan total 507 anak.
- 5) Pemberian bantuan bingkisan bagi anak keluarga miskin dalam kegiatan One Day For Children (ODFC) terdiri dari 150 anak dari 20 TK Paud yang tidak mampu/ miskin di Kabupaten Bulungan.

Capaian kinerja pada indikator Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada perangkat daerah. Selain itu juga, ada perubahan nomenklatur dinas yang semula dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara diubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut diikuti dengan perubahan pada dokumen perencanaan antara lain, renstra, renja dan perjanjian kinerja.

Pada Bulan Januari Tahun 2018 terdapat revisi perjanjian kinerja eselon II pada bagian sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sehingga berdampak pada perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dan perubahan sasaran dan indikator kinerja menyebabkan indikator kinerja Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya



tidak dapat dibandingkan/diukur dengan target kinerja jangka menengah. Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator Persentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Pemenuhan Hak dasar dan Inklusivitasnya adalah program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatannya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; dan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan bantuan alat bantu bagi penyandang cacat dan Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo.

c. Analisis Capaian Kinerja Indikator III (Persentase Lembaga Sosial/PSKS yang Sudah Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM)

Target yang ditetapkan Dinas Sosial dalam meningkatkan kemampuan lembaga dan PSKS dalam menangani PMKS sebesar 2.7% dan terealisasi sebesar 9,56% dengan tingkat capaian sebesar 354,07% dan termasuk dalam kategori **sangat baik**.

PSKS Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM untuk kesejahteraan masyarakat apabila PSKS mempunyai kualitas yang mumpuni. Kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas PSKS yang bersumber dari dana APBD sebagai berikut:

- 1) Bimtek Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 40 dari 5 Kab/Kota
- 2) Bimtek pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 30 peserta dari 5 Kab/Kota.
- 3) Pemberian Insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 40 Orang @ Rp 400.000/Bulan.



- 4) Pemberian Pembagian honorarium Tagana Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 124 orang dengan nominal Rp. 200.000/ bulan selama 10 bulan.
- 5) Target pemberian bantuan sarana dan prasarana LKS tidak dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan, hal ini dikarenakan lambatnya respon dari Kab/ Kota terkait penyampaian proposal permohonan bantuan LKS sehingga proses pengajuan lelang barang tidak cukup waktu.

Kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas PSKS yang bersumber dari dana APBN sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Insentif Tagana yang didanai oleh APBN sebanyak 124 orang @ Rp 250.000/Bulan
- 2) Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Mula sebanyak 50 orang. Kegiatan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Mula dimaksudkan sebagai sarana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana dan menyebarluaskan keberadaan TAGANA di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- 3) Bimbingan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebanyak 10 orang Kabupaten Bulungan dan dari Kota Tarakan sebanyak 10 orang.
- 4) Pemberian bantuan operasional bagi LK3 Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan sebanyak 15 juta rupiah per lembaga.
- 5) Pemberian bantuan operasional bagi 10 kelompok Karang Taruna sebanyak 2 juta tiap kelompok.



Dari kinerja Dinas Sosial baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN dapat dilihat PSKS yang aktif dan mampu melayani masyarakat dalam menangani permasalahan sosial sebagai berikut :

- 1) Tagana di Provinsi Kalimantan Utara yang aktif sebanyak 125 orang.
- 2) TKSK di Provinsi Kalimantan Utara yang aktif sebanyak 56 orang.
- 3) PSM di Provinsi Kalimantan Utara yang aktif sebanyak 30 orang.
- 4) LK3 yang aktif sebanyak 2 lembaga.
- 5) Karang Taruna yang aktif tidak dapat dilihat secara pasti, dikarenakan belum adanya program monitoring dan pengawasan dari Dinas Sosial bagi Karang Taruna di 5 Kab/ Kota.

Tabel 3.4 daftar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

NO	PSKS	JUMLAH PSKS	PSKS AKTIF	KET
1	2	3	4	5
1	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)	96	30	ORANG
2	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	65	56	ORANG
3	TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	321	124	ORANG
4	ORSOS/LKS	30		LEMBAGA
5	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	2	2	LEMBAGA
6	KARANG TARUNA	1238		ORANG
T O T A L		32	2	LEMBAGA
		1630	210	ORANG



Capaian kinerja pada indikator Persentase Lembaga Sosial/PSKS yang Sudah Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada perangkat daerah. Selain itu juga, ada perubahan nomenklatur dinas yang semula dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara diubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut diikuti dengan perubahan pada dokumen perencanaan antara lain, renstra, renja dan perjanjian kinerja.

Pada Bulan Januari Tahun 2018 terdapat revisi perjanjian kinerja eselon II pada bagian sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sehingga berdampak pada perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, tetapi perubahan sasaran dan indikator kinerja tidak signifikan, hanya pengurangan dan penggabungan sasaran serta revisi narasi indikator kinerja, tetapi indikatornya masih menggunakan target dan formulasi data yang sama, sehingga perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Sosial/PSKS yang Sudah Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai SPM dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2021 masih dapat diukur. Capaian indikator kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 63,31% dengan kategori rendah.



3.3 Akuntabilitas Keuangan

Total anggaran Belanja Langsung APBD pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebesar Rp 7.875.450.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.108.117.393,- (*Tiga Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga Total Dana APBD Dinas Sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 10.983.567.393,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*). UPT Panti Sosial Tresna Werdha mendapat anggaran belanja langsung sebesar menjadi Rp 2.725.000.000,- sedangkan Anggaran Belanja Tidak langsung sebesar Rp 1.134.215.000,-.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp. 8.881.399.000,-. dengan realisasi fisik sebesar 62,13 % dan realisasi keuangan 61,05 % atau sebesar Rp. 5.422.027.800. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2017 yang tertera pada Tabel di bawah ini.



Tabel 3.5 Realisasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan Dinas Sosial Prov. Kaltara Per 31 Desember 2017

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (RP)	PPTK
				FISIK (%)	TTB (%)	KEUANGAN (RP)	KEU (%)	TTB (%)		
	DINAS SOSIAL	10.983.567.393,00	100,00	66,37	66,37	7.010.594.167,00	63,83	63,83	3.972.973.226,00	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.108.117.393,00	28,30	79,30	22,44	2.464.610.299,00	79,30	22,44	643.507.094,00	
	BELANJA LANGSUNG	7.875.450.000,00	71,70	61,26	43,93	4.545.983.868,00	57,72	41,39	3.329.466.132,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.010.000,00	22,84	86,23	19,70	2.112.244.466,00	84,19	19,23	396.765.534,00	Hj. Ambaliah Balisah, SE
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	13.000.000,00	0,12	51,08	0,06	6.639.850,00	51,08	0,06	6.360.150,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.350.000,00	0,73	79,86	0,58	20.332.721,00	25,31	0,19	60.017.279,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	165.000.000,00	1,50	80,67	1,21	113.104.378,00	68,55	1,03	51.895.622,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	605.600.000,00	5,51	89,29	4,92	566.622.800,00	93,56	5,16	38.977.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.550.000,00	0,10	68,93	0,07	7.272.000,00	68,93	0,07	3.278.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	0,14	35,38	0,05	5.307.000,00	35,38	0,05	9.693.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	95.000.000,00	0,86	75,16	0,65	71.406.155,00	75,16	0,65	23.593.845,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	83.000.000,00	0,76	69,99	0,53	58.088.600,00	69,99	0,53	24.911.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	0,09	17,67	0,02	1.766.500,00	17,67	0,02	8.233.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	211.950.000,00	1,93	100,00	1,93	207.737.400,00	98,01	1,89	4.212.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000,00	0,14	94,04	0,13	13.955.000,00	93,03	0,13	1.045.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	16.000.000,00	0,15	24,00	0,03	3.840.000,00	24,00	0,03	12.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000,00	0,64	43,02	0,27	21.135.000,00	30,19	0,19	48.865.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	470.000.000,00	4,28	97,94	4,19	460.311.393,00	97,94	4,19	9.688.607,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	648.560.000,00	5,90	85,53	5,05	554.725.669,00	85,53	5,05	93.834.331,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Penyediaan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	835.000.000,00	7,60	100,00	7,60	826.849.998,00	99,02	7,53	8.150.002,00	Hj. Ambaliah Balisah, SE
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	435.000.000,00	3,96	100,00	3,96	428.850.000,00	98,59	3,90	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	400.000.000,00	3,64	100,00	3,64	397.999.998,00	99,50	3,62	2.000.002,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.000.000,00	0,72	11,32	0,08	8.940.000,00	11,32	0,08	70.060.000,00	Hj. Ambaliah Balisah, SE
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	79.000.000,00	0,72	11,32	0,08	8.940.000,00	11,32	0,08	70.060.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil	677.510.000,00	6,17	94,10	5,80	476.339.245,00	70,31	4,34	201.170.755,00	Dra. Hj. Arsanah
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	511.000.000,00	4,65	94,72	4,41	358.832.500,00	70,22	3,27	152.167.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	166.510.000,00	1,52	92,19	1,40	117.506.745,00	70,57	1,07	49.003.255,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.847.750.000,00	16,82	36,90	6,21	628.469.900,00	34,01	5,72	1.219.280.100,00	Sunusi, S.Sos
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1.096.550.000,00	9,98	17,92	1,79	173.765.900,00	15,85	1,58	922.784.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	751.200.000,00	6,84	64,61	4,42	454.704.000,00	60,53	4,14	296.496.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	407.590.000,00	3,71	7,39	0,27	30.127.300,00	7,39	0,27	377.462.700,00	Sunusi, S.Sos
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06	Bantuan alat bantu bagi penyandang cacat	407.590.000,00	3,71	7,39	0,27	30.127.300,00	7,39	0,27	377.462.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	300.000.000,00	2,73	-	-	-	-	-	300.000.000,00	Sunusi, S.Sos
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	300.000.000,00	2,73	-	-	-	-	-	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.219.590.000,00	11,10	38,37	4,26	463.012.959,00	37,96	4,22	756.577.041,00	Dra. Hj. Arsanah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	574.905.000,00	5,23	49,16	2,57	277.649.350,00	48,29	2,53	297.255.650,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	193.635.000,00	1,76	75,39	1,33	145.983.000,00	75,39	1,33	47.652.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN) Tingkat Nasional	246.050.000,00	2,24	-	-	-	-	-	246.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	205.000.000,00	1,87	19,21	0,36	39.380.609,00	19,21	0,36	165.619.391,00	Sunusi, S.Sos
JUMLAH A + B		10.983.567.393,00	100,00	66,37	66,37	7.010.594.167,00	63,83	63,83	3.972.973.226,00	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Prov. Kaltara Per 31 Desember 2017.






Tabel 3.7 Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi) Per 31 Desember 2017

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			SISA DANA (Rp)	Nama Penanggungjawab Kegiatan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	8,881,399,000	100.00	62.13	62.13	5,422,027,800.00	61.05	61.05	3,459,371,200.00	
I	35003	SEKRETARIAT JENDERAL	146,376,000	1.65	100.00	1.65	133,010,000	90.87	1.50	13,366,000.00	Martina, S.E
1	2227	Dokumen Dukungan Manajemen Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan	146,376,000	1.65	100.00	1.65	133,010,000	90.87	1.50	13,366,000.00	
II	35003	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,458,101,000	16.42	63.70	10.46	913,002,400	62.62	10.28	545,098,600.00	Fariz Surya Setiawan, S. Sos
1	2236	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	200,131,000	2.25	92.71	2.09	169,667,000	84.78	1.91	30,464,000.00	
	2239	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	964,046,000	10.85	62.10	6.74	598,628,000	62.10	6.74	365,418,000.00	
	2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	133,924,000	1.51	49.52	0.75	66,317,400	49.52	0.75	67,606,600.00	
	5872.002.	Pengumpulan dana Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	160,000,000	1.80	48.99	0.88	78,390,000	48.99	0.88	81,610,000.00	
3	35003	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1,419,935,000	15.99	75.76	12.11	1,008,932,100	71.05	11.36	411,002,900.00	Martina, S.E
	2242	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	95,132,000	1.07	78.00	0.84	74,205,000	78.00	0.84	20,927,000.00	
	2243	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	282,500,000	3.18	65.45	2.08	181,555,000	64.27	2.04	100,945,000.00	
	2244	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	171,500,000	1.93	57.81	1.12	99,140,000	57.81	1.12	72,360,000.00	
	2245	Rehabilitasi Sosial Anak	714,263,000	8.04	79.56	6.40	549,250,000	76.90	6.18	165,013,000.00	
	2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	156,540,000	1.76	95.37	1.68	104,782,100	66.94	1.18	51,757,900.00	
4	35003	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3,477,797,000	39.16	54.45	21.32	1,893,488,300	54.45	21.32	1,584,308,700.00	Matius Kasik
	2248.001	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2,658,730,000	29.94	53.99	16.16	1,435,498,300	53.99	16.16	1,223,231,700.00	
	2249.001	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	130,787,000	1.47	31.82	0.47	41,610,000	31.82	0.47	89,177,000.00	
	2251	Jaminan Sosial Keluarga	688,280,000	7.75	60.50	4.69	416,380,000	60.50	4.69	271,900,000.00	
5	418987	DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	2,379,190,000	26.79	61.94	16.59	1,473,595,000	61.94	16.59	905,595,000.00	Benny Ardhana, S.IP
	5873	Penanganan Fakir Miskin dan Rentan di Perdesaan	1,464,490,000	16.49	60.30	9.94	883,040,000	60.30	9.94	581,450,000.00	
	5874	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	914,700,000	10.30	64.56	6.65	590,555,000	64.56	6.65	324,145,000.00	
		Jumlah	8,881,399,000	100.00	62.13	62.13	5,422,027,800	61.05	61.05	3,459,371,200.00	



Berdasarkan hasil laporan realisasi anggaran Belanja Langsung APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 mencapai realisasi keuangan sebesar 63,60% dan realisasi fisik sebesar 66,37% dan realisasi Belanja Langsung UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sebesar 88.70% dan realisasi fisik 83,61%. Selain APBD, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 8.881399.000,- dengan realisasi fisik sebesar 62,13 % dan realisasi keuangan 61,05 % atau sebesar Rp. 5.422.027.800.



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dianalisis dalam setiap program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya pada tahun 2017 realisasi meningkat pesat dibanding dengan tahun 2016, program ini mencapai realisasi keuangan 70.31% dan realisasi fisiknya 94,01% dengan total pagu 677,510,000.00 yang



teralisasi sebesar Rp. 476,339,245.00. Rincian Progam Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya sebagai berikut :

- a. Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin, kegiatan ini berupa pemberian bantuan usaha bagi kelompok usaha miskin, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di karenakan belum diajukannya daftar penerima bantuan tahun sebelumnya sehingga menurut peraturan bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga pagu kegiatan ini dialihkan menjadi kegiatan Sosialisasi bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kegiatan Sosialisasi Kube terealisasi sebesar 94.72 %.
 - b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berupa penjajagan awal dan study kelayakan lokasi KAT di Desa Long Lake Malinau, kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 92.19 %.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mencapai realisasi keuangan sebesar 34.01 % dan realisasi fisiknya 36,90%. Total pagu Rp. 1,847,750,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 628,469,900.00,- dengan sisa pagu sebanyak Rp. 1,219,280,100.00. Rincian Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Paket kegiatan dalam kegiatan ini berupa Penutupan Lokasi Prostitusi di Kalimantan Utara, Penyusunan Data Base Kesejahteraan Sosial, Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana LKS dan Pemulangan PMKS ke Daerah Asal. Kegiatan penyusunan data base tidak dilaksanakan dan anggarannya digeser ke dalam APBD Perubahan. Pemberian bantuan sarana LKS tidak dilaksanakan dikarenakan lambatnya respon dari Kab/ Kota terkait penyampaian proposal permohonan bantuan LKS sehingga proses pengajuan lelang barang tidak



cukup waktu. Penutupan Lokalisasi di Kabupaten Nunukan tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan, sehingga Dinas Sosial hanya menutup tempat lokasi prostitusi di KTT. Pemulangan PMKS sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dikarenakan jumlah PMKS yang akan dipulangkan tidak dapat diprediksi, maka masih tersisanya anggaran pemulangan PMKS. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS terealisasi sebesar 173,765,900.00 dari total pagu 1,096,550,000.00 atau sebesar 17,93 %.

- b. Kegiatan Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa mencapai realisasi keuangan sebesar 60,53% dan realisasi fisiknya 64,61%. Paket kegiatan ini berupa Honor Anggota Tagana, Belanja Sepatu Tagana, Kegiatan Bulan Bhakti /Jambore Tagana Nasional di Manado dan Penanganan Cepat tanggap darurat di 5 Kab/Kota. Semua kegiatan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Anggaran kegiatan ini masih tersisa dikarenakan penanganan cepat darurat bencana dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi terjadinya bencana.
- 3) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma mencapai realisasi keuangan sebesar 7,39% dan realisasi fisiknya 7,39% dengan nominal terealisasi sebesar Rp. 30,127,300.00. Kegiatan ini berupa pemberian alat bantu bagi penyandang Disabilitas, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Berat dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar siswa SLB . Kegiatan ini dilaksanakan hanya berupa verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, namun pemberian bantuannya tidak terealisasi dikarenakan lambatnya respon pengajuan proposal bantuan dari Kab/Kota, sehingga memperlambat proses seleksi dan validasi penerima



bantuan bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, lokasi penerima yang susah di jangkau juga menjadi kendala saat proses validasi. Pengadaan bantuan alat bantu diadakan menggunakan anggaran DIPA Kementerian Sosial RI.

- 4) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo tidak teralisasi dikarenakan Tidak tersedianya biaya perencanaan dalam merehab panti, sedangkan untuk dapat di kerjaan setelah perubahan waktu pengerjaannya tidak mencukupi.
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mencapai realisasi keuangan sebesar 37.96 % dan realisasi fisiknya 38.37 %. Total pagu program ini sebesar 1,219,590,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 463,012,959.00. Rincian kegiatan dalam program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha berupa Bimtek Peningkatan Peran Aktif bagi PSM Bimtek PSM dilaksanakan pada tanggal 18-20 april 2017 di Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor. Peserta berasal dari pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di 5 (lima) Kab/Kota. Jumlah Peserta sebanyak 40 (empat puluh) Orang.
 - b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat berupa Bimtek Peningkatan Kualitas bagi TKSK dilaksanakan pada tanggal 26-29 Maret 2017 di Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor. Peserta berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) di 5 (lima) Kab/Kota. Jumlah Peserta sebanyak 30 (tiga puluh) Orang.
 - c. Peringatan hari kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) tingkat Nasional kegiatan ini berupa Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dan peringatan HKSAN Nasional di Surabaya. Hari Pahlawan sudah dilaksanakan menggunakan anggaran hibah dari Biro



Pemerintahan Setda Prov. Kaltara sehingga anggaran di DPA Dinas Sosial tidak terpakai.

HKSN diperingati secara serempak di Indonesia tanggal 20 Desember 2017 di Surabaya, namun dikarenakan akhir tahun masih banyak kelengkapan administrasi kegiatan lain yang belum diselesaikan, sehingga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara tidak ada perwakilan yang menghadiri kegiatan HKSN di Surabaya

- d. Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC berupa Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah, kegiatan ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dikarenakan jumlah PMB yang akan dipulangkan tidak dapat diprediksi, maka masih tersisanya anggaran pemulangan PMB



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran dapat tercapai dengan menggunakan bantuan anggaran dari dana APBD dan APBN Kementerian Sosial RI. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pembangunan di Kalimantan Utara ditentukan dari perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan yang sesuai dan pengawasan dalam melakukan evaluasi. Selain itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
3. Target meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar sebesar 0,30 % terealisasi sebesar 1,29% dengan tingkat capaian sebesar 430 %.
4. Target meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas, pmks yang tidak potensial serta pmks lainnya yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya sebesar 4,00 % terealisasi sebesar 7,38% dengan tingkat capaian sebesar 184.50 %.
5. Target meningkatnya peran lembaga sosial/ PSKS dalam menangani permasalahan sosial sebesar 2.70 % terealisasi sebesar 9,56% dengan tingkat capaian sebesar 354,07 %.



6. Total anggaran Belanja Langsung APBD pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebesar Rp 7.875.450.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.108.117.393,- (*Tiga Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga Total Dana APBD Dinas Sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 10.983.567.393,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
7. UPT Panti Sosial Tresna Werdha mendapat anggaran belanja langsung sebesar menjadi Rp 2.725.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Anggaran Belanja Tidak langsung sebesar Rp 1.134.215.000,-. (*satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah*)
8. Realisasi anggaran Belanja Langsung APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 mencapai realisasi keuangan sebesar 63,60% dan realisasi fisik sebesar 66,37% dan realisasi Belanja Langsung UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sebesar 88.70% dan realisasi fisik 83,61%.
9. Anggaran yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dari Kementrian Sosial RI sebesar Rp. 8.881.399.000,-. dengan realisasi fisik sebesar 62,13 % dan realisasi keuangan 61,05 % atau sebesar Rp. 5.422.027.800.


4.2 Saran


1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil



- (outcome), berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indicator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
 3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
 4. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Tanjung Selor, 27 Februari 2018
Kepala Dinas, 



Drs. H. Sugiono, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590609 198603 1 019